

DAMPAK SOSIAL PENUTUPAN LOKALISASI —Kasus Sunan Kuning Semarang— (Social Impacts from the Closing of Official Prostitution Complexes: Case Study in Sunan Kuning Semarang)

Mu'man NURYANA

Abstract Indonesian ambiguous policy on prostitution issue has been affirmed by the creation of 'Lokalisasi' (official prostitution complexes). *Lokalisasi* has been used as a model by local governments to alleviate the impact of harms from prostitution. It is very important then, to look how this social experiment has failed to alleviate the harms of prostitution by going down the legalization track. However, this policy emerged in response to the growing demand from local community to stop *Lokalisasi*. These harms have increased and significant new harms have joined them such as the traffic in young women in Indonesia. This research has found some valuable results that *Lokalisasi* should not be considered as a silver bullet to alleviate prostitution problems, but it is assumed to be a solution of minimizing its impacts to society. Such a *Lokalisasi* should not be placed in the residential area, rather it should be placed in business district in the down-town of the city to which anyone easily able to reach it.

Key Words: Official prostitution complexes, Lokalisasi, Mutual consent, Decriminalization prostitute

1. PENDAHULUAN

Keberadaan Lokalisasi wanita tunasusila di kota-kota besar Indonesia dalam lima tahun terakhir ini mendapat sorotan tajam masyarakat karena situsny sudah dekat sekali/atau berada di pemukiman penduduk. Meskipun masyarakat tidak terpengaruh langsung oleh aktivitas prostitusi di Lokalisasi, tetapi hal ini dapat membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Memfasilitasi berdirinya Lokalisasi diartikan masyarakat sebagai 'legalisasi prostitusi.' Legalisasi prostitusi sama artinya dengan mendorong berkembangnya suatu budaya yang disebut Jeffreys (2003) sebagai 'culture of

prostitution.'

Telah banyak hasil penelitian menunjukkan Lokalisasi di satu sisi dapat mengendalikan prostitusi, tetapi di sisi lain Lokalisasi menimbulkan dampak negatif bagi anak-anak dan remaja. Seperti hasil penelitian Karinina (2003), 26.7% anak-anak di Lokalisasi Kampung Rawa Laut, Kota Bandar Lampung, mengakui bahwa mereka terlibat hubungan seks bebas di Lokalisasi. Setelah reformasi terjadi tahun 1998, masyarakat berani menuntut Pemkot untuk menutup Lokalisasi. Oleh karena itu sejumlah Pemkot melakukan penutupan Lokalisasi sesuai dengan aspirasi dan harapan masyarakat. Sayangnya, kebijakan itu tidak disertai

dengan langkah-langkah lain untuk mencegah maraknya prostitusi liar akibat penutupan Lokalisasi.

Di balik sikap pro-kontra keberadaan Lokalisasi, pihak yang mendukung berpendapat Lokalisasi menyediakan lapangan kerja. Pihak yang setuju adalah mereka yang terkait langsung dengan prostitusi seperti pramusenang, mucikari, pemilik rumah bordil, organisasi yang melindungi prostitusi, dan perantara; pihak yang tidak terkait langsung dengan prostitusi adalah mereka yang menjalankan wirausaha di daerah Lokalisasi. Sehubungan dengan adanya resistensi masyarakat terhadap keberadaan Lokalisasi, sejumlah Pemkot mengeluarkan kebijakan menutup Lokalisasi. Tetapi apakah penutupan Lokalisasi dapat menyelesaikan persoalan prostitusi? Tidak mudah menjawab pertanyaan ini karena prostitusi terkait dengan aspek sosial, ekonomi, hukum, politik. Kenyataan di lapangan menunjukkan prostitusi tidak bisa dihapus. Lokalisasi resmi ditutup, tetapi muncul Lokalisasi liar. Sementara penelitian yang fokus pada dampak penutupan Lokalisasi belum banyak. Maka pada bulan Juli 2003 penulis melakukan penelitian untuk melihat sejauhmana dampak sosial penutupan Lokalisasi dengan mengambil sampel di Lokalisasi Sunan Kuning, Semarang.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui perkembangan prostitusi dan eksistensi Lokalisasi setelah ditutup, (2) menganalisis efektivitas kebijakan penutupan Lokalisasi, (3) mengidentifikasi permasalahan kesejahteraan sosial akibat ditutupnya Lokalisasi, (4) dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap

kebijakan penutupan Lokalisasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kebijakan dan praktis di bidang kesejahteraan sosial dalam mencari solusi mengatasi masalah prostitusi. Diharapkan juga dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan sosial, apakah prostitusi sebagai isu kriminal atau moral.

2. MATERI DAN METODE

Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus, untuk mengetahui gambaran deskriptif tentang implementasi kebijakan penutupan Lokalisasi. Berdasarkan informasi, diketahui ada sejumlah kota besar di Indonesia di mana Pemkotnya telah memiliki kebijakan penutupan Lokalisasi. Satu di antaranya adalah Kota Semarang yang dipilih secara *purposive* sebagai lokasi penelitian bulan Juli 2003. Daerah penelitiannya adalah Lokalisasi Sunan Kuning.

Untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian, ditetapkan responden untuk diwawancarai dengan menggunakan kuesioner dan FGD. Responden itu adalah pramusenang, narasumber, pendamping, dan informan, dengan rincian berikut: pramusenang 2 orang, tokoh masyarakat 4 orang, warga masyarakat 40 orang, dan pejabat pada instansi terkait 4 orang, sehingga total sampel adalah 50 orang. Karakteristik responden adalah tokoh masyarakat terdiri dari tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, pengurus RW/RT; warga masyarakat terdiri dari 10 orang remaja (5 laki-laki dan 5 perempuan), 20 orang warga masyarakat biasa (10 laki-laki dan 10 perempuan, dan 10 orang

pelaku bisnis lokal (5 laki-laki dan 5 perempuan); 4 orang instansi yang terdiri dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bimas POLRI, Kelurahan masing-masing 1 orang. Data kualitatif digabung dengan informasi hasil FGD sehingga menjadi sebuah laporan penelitian yang informatif.

Dari segi metode, penulis menggunakan teori perilaku seksual untuk mengkaji isu lokalisasi. Maka, ada dua pendekatan yang menjadi landasan bagi penilaian lokalisasi atau prostitusi. Pendekatan pertama mengatakan bahwa prostitusi itu adalah *sexual pleasure*, di mana pihak laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan seksual di luar nikah adalah hak seseorang sehingga tidak perlu dipersoalkan, sedangkan perkara apakah perbuatan prostitusi itu bermoral atau tidak sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak. Pihak-pihak yang menggunakan pendekatan ini biasanya memandang prostitusi sebagai sebuah tindakan *mutual consent*, artinya prostitusi adalah kesepakatan kedua belah pihak dengan melibatkan uang atau tidak untuk mencapai kepuasan seksual sepihak atau bersama-sama. Implikasi dari pendekatan ini adalah prostitusi dianggap bukan perbuatan kriminal, tetapi tindakan tidak bermoral oleh laki-laki. Teori ini didukung antara lain oleh Li Yinhe (2003), seorang sosiolog terkemuka dan peneliti perilaku seksual dari China yang berpendapat bahwa "sebaiknya tidak perlu ada hukum yang melarang aktivitas prostitusi karena akan ada seseorang yang dipersalahkan karena aktivitas tersebut." Hal ini menjadi tidak adil dalam konteks di mana prostitusi adalah pelibatan dua lawan jenis untuk sebuah kesenangan seksual.

Pendekatan kedua mengatakan prostitusi adalah tindakan kriminal. Implikasinya adalah prostitusi secara normatif dan hukum dilarang. Pemerintah mengeluarkan kebijakan razia kepada pramusenang, tetapi tidak terhadap laki-laki. Tindakan sepihak ini tentu menimbulkan reaksi masyarakat. Muncul saran dekriminialisasi prostitusi. Berdasarkan pendekatan terakhir ini, tindakan kriminal seksual dibagi ke dalam dua kategori: mereka yang menjadi korban dan mereka yang bukan. Dari perspektif korban, pemerkosaan orang dewasa, anak-anak dan remaja, dan penyerangan seksual termasuk ke dalam kategori tindakan kriminal karena seseorang telah menjadi korban. Sedangkan aktivitas seksual yang dipersiapkan melalui persetujuan kedua belah pihak dan pornografi tidak terlihat ada korbannya (Nuryana, Kompas 24/2/2004). Artinya, pihak yang terlibat di dalamnya menganggap tidak ada yang saling dirugikan. Apabila prostitusi dimasukkan ke dalam kategori terakhir (*victim-less*), tidak ada alasan untuk menilai prostitusi sebagai perbuatan kriminal. Oleh karena itu, tindakan kriminal dapat dieliminasi dan lebih jauh aktivitas seperti itu dapat didekriminialisasi.

Sejumlah Pemkot membubarkan Lokalisasi. Dengan dasar hukum ini, aktivitas seksual atas dasar *mutual consent* di antara dua orang atau lebih dalam sebuah tempat yang sifatnya pribadi atau "dipersiapkan" dapat kategorikan sebagai kriminal. Definisi ini sebenarnya usang, tertinggal oleh zaman. Regulasi yang didasarkan pada definisi ini seharusnya sudah dieliminasi. Berdasarkan prinsip-prinsip universal tentang *human rights*, sebenarnya setiap orang dewasa memiliki hak untuk

melakukan apa saja yang dianggap "menyenangkan" bagi badan mereka. Hull, Sulistyarningsih and Jones (1999) menilai bahwa "sikap pemerintah Indonesia terhadap prostitusi tidak banyak mengalami perubahan sejak masa kolonial, yakni: lebih banyak ditentukan oleh alasan kesehatan dan norma masyarakat daripada pertimbangan moral."

Hal yang menjadi perhatian penelitian ini adalah bagaimana kondisi sosial-ekonomi dan kesejahteraan sosial komunitas lokal di daerah eks-Lokalisasi. Pihak terkait langsung dan tidak langsung serta komunitas lokal tentu akan mengalami kegamangan akibat ditutupnya Lokalisasi secara tiba-tiba. Mereka diperkirakan dapat melakukan perubahan sosial secara dramatis akibat ditutupnya Lokalisasi; mungkin akan terjadi alih profesi, terjadi perubahan sikap dan perilaku, atau tidak terjadi perubahan sosial sama sekali.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Sunan Kuning adalah sebuah daerah pemukiman penduduk berbentuk bukit terletak di Kelurahan Kali Banteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang (Jawa Tengah). Karena berada di daerah kota, akses menuju Sunan Kuning demikian mudah. Jalan menuju Lokalisasi Sunan Kuning sangat baik. Terdapat pintu gerbang masuk Sunan Kuning yang memberikan kesan bahwa daerah ini adalah Pusat Wisata Seksual. Pada pagi dan siang hari situasi Sunan Kuning relatif sepi. Tetapi begitu sore tiba, suasana berubah menjadi ramai

dengan kedatangan pengunjung, berbagai jenis kendaraan dari sedan, minibus, truk, hingga sepeda motor diparkir di depan rumah-rumah bordil. Rumah bordil dirancang khusus dengan jendela kaca lebar dan transparan untuk tujuan tertentu. Dengan larutnya malam, pramusenang dan wisatawan seksual mulai bercanda di beranda rumah bordil; mereka minum dan merokok sambil menunggu waktu paling tepat untuk bermesum. Di dalam rumah bordil tersedia fasilitas seperti ruang tamu atau ruang display untuk melakukan negosiasi, kamar tertutup dengan fasilitas ranjang, kasur dan bantalnya dan bed cover dan cermin, kamar mandi, dan cool box tempat menyimpan soft drink dan beer. Suasana malam hari sangat kontras dengan siang hari. Keramaian Sunan Kuning dengan gemerlap lampu warna-warni nampak pada malam hari menambah suasana hingar-bingar.

Sunan Kuning dikenal masyarakat sebagai pusat wisata seksual yang terjangkau oleh semua lapisan sosial. Lokalisasi ini terkenal mampu menyediakan pramusenang sesuai kebutuhan. Sejumlah toko yang menyediakan barang yang mendukung tersedia di Sunan Kuning. Wisatawan tidak perlu pergi jauh untuk mencari kebutuhan apa saja. Sunan Kuning memiliki sistem pemerintahan di bawah administrasi RW dan RT untuk memberikan pelayanan kepada publik dalam hal kependudukan, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Tempat ibadah juga tersedia, di antaranya ada sebuah masjid dengan kapasitas 100 orang. Shalat Jum'at diselenggarakan di dalam masjid, tetapi jemaah yang hadir jarang. Organisasi sosial seperti Karang Taruna, PKK, Majelis Ta'lim, Arisan,

Siskamling ada di sana dan berfungsi. Seperti organisasi Karang Taruna, pengurus dan anggotanya cukup aktif dalam memberikan penyuluhan kepada remaja untuk tidak terlibat dalam prostitusi.

Sunan Kuning sebagai pusat wisata seksual secara resmi telah ditutup tanggal 27 Juni 1998 oleh Walikota Semarang. Kebijakan ini didasarkan pada penilaian bahwa Lokalisasi tidak layak dipertahankan. Ketika Pemkot memilih bukit Sunan Kuning sebagai Lokalisasi, penduduk masih jarang. Karena urbanisasi daerah ini berkembang pesat, bahkan Perusahaan Pengembang membangun kompleks perumahan mewah di Sunan Kuning bagian bawah. Kenyataan menunjukkan bahwa eksistensi prostitusi tetap tidak berubah setelah Pemkot menutup Lokalisasi. Pemkot berencana memindahkan Lokalisasi ke sebuah lokasi di pinggir sungai di bagian lain kota Semarang. Tetapi masyarakat setempat menolak rencana itu. Sejak itu, Pemkot tidak pernah mencabut atau memperpanjang surat keputusan penutupan itu. Hingga sekarang eksistensi Lokalisasi ini tetap terjamin, bahkan semakin semarak. Penduduk juga semakin tidak peduli terhadap masalah sosial di Lokalisasi.

Berbagai masalah sosial yang timbul di masyarakat sehubungan dengan penutupan Lokalisasi tempat mereka bekerja. Dari aspek ekonomi, pramusenang menilai merugikan komunitas lokal karena banyak yang kehilangan mata pencaharian. Akibatnya mereka tidak mampu menabung untuk menyongsong hari tua. Pramusenang banyak yang merasa malu untuk pulang kampung karena belum

mempunyai modal untuk membuka usaha sendiri. Namun demikian, ketika kebijakan penutupan diimplementasikan, sejumlah pramusenang ada yang pulang kampung, bahkan ada di antara mereka yang pulang selama 6 bulan. Karena pramusenang sudah cukup lama di Lokalisasi, ada yang mengikuti kegiatan sosial seperti arisan dan pengajian. Menurut pengalaman pramusenang, di Lokalisasi sering terjadi mabuk-mabukan di antara pemuda hingga terjadi perkelahian karena masalah uang, perjudian dan perebutan wanita. Namun demikian, pramusenang merasa aman tinggal di Lokalisasi karena memperoleh perlindungan dari mucikari, preman dan RT/RW. Pramusenang mengaku tidak pernah diserang penyakit kelamin, kecuali penyakit influenza yang juga dialami warga masyarakat pada umumnya. Relatif sehatnya pramusenang disebabkan pemeriksaan kesehatan rutin sebanyak dua kali seminggu oleh Puskesmas yang ada di Lokalisasi.

Sebelum penutupan Lokalisasi pernah ada sosialisasi kepada RT/RW, mucikari, dan pramusenang, bahwa penutupan ini untuk memenuhi desakan masyarakat. Mereka kemudian diberikan uang transport untuk pulang kampung. Tetapi sebagian tidak bersedia dipindahkan ke Lokalisasi baru di daerah Pundak Payung. Sebenarnya, keuntungan dengan ditutupnya Lokalisasi cukup banyak: masalah pramusenang dapat ditekan perkembangannya dan tidak ada pengaruh buruk terhadap lingkungannya, pandangan masyarakat yang negatif terhadap Lokalisasi sudah tidak ada lagi; dapat menertibkan keamanan dan mengurangi tindak kejahatan; pengaruh buruk terhadap

anak-anak dapat dihindari; stigma jelek dari masyarakat dapat dihilangkan. Adapun kerugiannya adalah: kesehatan dan pembinaan terhadap pramusenang dan mucikari akan sulit dilakukan; pengaruh buruk dapat merebak kepada masyarakat; akan banyak yang melakukan praktek prostitusi liar yang sulit dipantau.

Pramusenang memahami bahwa penutupan Lokalisasi dapat mengakibatkan sektor informal kehilangan mata pencaharian. Ketika penutupan Lokalisasi tengah gencar dilakukan, banyak pramusenang tetap tinggal dan ada yang menyebar di jalan-jalan. Persebaran pramusenang di jalanan menyulitkan instansi terkait memberikan pelayanan kepada pramusenang. Ketika periode penutupan berlangsung, muncul kecurigaan masyarakat terhadap setiap perempuan yang bekerja pada warung-warung makan dan kedai-kedai yang beroperasi di jalanan sebagai pramusenang. Selama berlangsungnya penutupan Lokalisasi, sering dilakukan razia terhadap pramusenang yang beroperasi di dalam warung-warung makan dan café-café di pinggir jalan. Pelaksanaan razia ini mendapat kecaman dari masyarakat dan LSM karena dianggap melanggar HAM. Banyak laporan dari masyarakat tentang kasus-kasus pemerasan dan pemerkosaan terhadap pramusenang liar oleh para pelanggannya. Prostitusi liar tersebut dirasakan mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Dilihat dari aspek kesehatan, pemeliharaan kesehatan pramusenang tidak terjamin karena mobilitas mereka sulit dideteksi petugas. Bila prostitusi liar ini dibiarkan begitu lama, maka penyebarluasan penyakit kronis dan kelamin terutama HIV/AIDS akan

merajalela.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat merasa kecewa atas penutupan Lokalisasi dengan alasan beragam, tetapi intinya adalah: (1) merebaknya prostitusi ilegal di jalan-jalan, (2) pramusenang tidak memperoleh perlindungan dari "orangtua asuh" sehingga banyak terjadi kasus tindak pemerasan dan perkosaan pada mereka, (3) instansi terkait sulit melakukan pendataan, pengawasan, pembinaan, dan pemeriksaan kesehatan terhadap pramusenang, (4) ada gejala bakal munculnya lokalisasi liar baru, (5) pihak-pihak terkait langsung dan tidak langsung dengan prostitusi pernah merasakan dampak negatifnya, yakni menurunnya penghasilan.

Masalah sosial penting lainnya adalah bahwa penduduk yang tinggal di lingkungan Lokalisasi banyak yang memutuskan untuk menjual/ menyewakan rumahnya dengan harga murah kepada mucikari. Alasannya adalah mereka sudah tidak tahan dengan tekanan psikologis melihat interaksi prostitusi. Mereka yang masih bertahan terpaksa menitipkan anak-anak mereka ke tempat lain di luar Lokalisasi agar tidak terpengaruh oleh prostitusi. Menjual atau menyewakan rumah dengan harga murah merupakan bentuk kerugian ekonomi akibat citra buruk Lokalisasi. Sementara itu, tidak ada pihak luar yang berminat membeli rumah di Lokalisasi kecuali mereka yang berbisnis prostitusi. Pihak bermodal dari luar yang memiliki visi bisnis prostitusi menanamkan modalnya di Sunan Kuning dengan cara membeli rumah atau menyewanya untuk dijadikan rumah bordil.

Warga masyarakat di luar Lokalisasi pasrah menerima kenyataan ini. Yang penting bagi mereka tidak terlibat dalam prostitusi. Mereka mengharapkan warga Lokalisasi tidak menimbulkan keonaran. Mereka menganggap kegiatan prostitusi adalah urusan mereka yang berkepentingan. Hanya mereka menyayangkan masih banyaknya pramusenang yang lalulalang dan bermain di jalanan pemukiman mereka dengan dandanan yang tidak sopan. Warga di luar Lokalisasi yang mengetahui Sunan Kuning sebagai pusat wisata seksual memberikan stigma negatif atau stereotype kepada warga Lokalisasi. Hal ini membawa dampak buruk bagi mereka. Kasus yang sering terjadi adalah orang luar tidak menghendaki anak-anak mereka mendapatkan jodoh anak-anak dari Sunan Kuning. Dengan kata lain, generasi muda Lokalisasi tidak laku di pasaran perjodohan. Inilah kerugian sosial paling besar yang diterima penduduk di dekat Lokalisasi.

3.2 Pembahasan

Jadi, banyak sekali hal yang menarik untuk dibahas dari hasil penelitian ini. Ada satu pertanyaan penting: Apakah lokalisasi perlu ditutup atau tetap dibiarkan beroperasi? Apakah pembuatan atau penutupan lokalisasi dapat menyelesaikan masalah prostitusi? Dari beberapa pengalaman di negara lain, lokalisasi tidak menyelesaikan masalah prostitusi, tetapi hanya dapat mengendalikan prostitusi. Yang terpenting adalah keberadaan lokalisasi itu: Apakah di pemukiman penduduk atau di pusat bisnis di tengah kota? Untuk itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa sebaiknya tidak perlu ada hukum yang melarang

aktivitas prostitusi, sebab akan ada seseorang yang dipersalahkan karena aktivitas tersebut. Ini menjadi tidak adil dalam konteks prostitusi adalah pelibatan dua orang lawan jenis untuk kesenangan.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sekalipun prostitusi secara hukum dan agama dilarang, prostitusi terselubung tetap marak. Dengan dasar hukum ini, maka aktivitas seksual atas dasar *mutual consent* di antara dua orang atau lebih dalam sebuah tempat yang sifatnya pribadi atau "dipersiapkan" dapat kategorikan sebagai suatu tindakan kriminal. Definisi ini sebenarnya sudah usang, tertinggal oleh zaman. Ketentuan-ketentuan yang didasarkan pada definisi ini seharusnya sudah dieliminasi. Berdasarkan prinsip-prinsip universal tentang *human rights*, sebenarnya setiap orang dewasa memiliki hak untuk melakukan apa saja yang dianggap "menyenangkan" bagi badan mereka.

Namun demikian sebagai masyarakat beragama, Pemkot perlu memiliki sikap tegas dalam mengatasi prostitusi. Langkah pertama yang perlu dilakukan Pemkot adalah merubah paradigma tentang seksual dari "isu kriminal" kepada "isu moral." Pemkot tidak perlu menyentuh isu seks. Perbuatan seksual itu adalah suka-sama-suka (*mutual consent*), sehingga sulit untuk melarangnya. Tumbuh suburnya praktek prostitusi merupakan bukti bahwa paradigma *sexual pleasure* sadar atau tidak diakui keberadaannya oleh masyarakat. Langkah kedua adalah liberalisasi seks komersial tersebut. Dengan kedua langkah ini tidak berarti Semarang menuju kepada sebuah kota yang memberikan legalisasi kepada

prostitusi seperti di Thailand dan Belanda, dan beberapa negara bagian di Australia, tetapi justru untuk mengendalikan prostitusi.

Berdasarkan bukti hasil penelitian ini, nampaknya tidak perlu ada kekhawatiran bahwa dengan adanya pergeseran paradigma dan liberalisasi seksual ini dapat menimbulkan konsekuensi yang merusak moral masyarakat Semarang. Point-nya adalah bahwa Semarang tidak perlu mengatur isu seksual dengan hukum. Yang menjadi masalah besar adalah adanya pikiran-pikiran yang memaksakan kehendak agar prostitusi harus diberantas. Upaya ini yang selama ini sulit dilakukan siapapun dan di manapun. Memang pemerkosaan adalah masalah yang berkaitan dengan "caused by sex," tetapi perkosaan telah menjadi suatu masalah lama. Perubahan paradigma ini tidak akan meningkatkan jumlah kasus-kasus perkosaan. Semarang memungkinkan melakukan penataan terhadap prostitusi. Pemkot dapat memberikan lisensi bisnis kepada wirausaha prostitusi dan menjamin pramusenang mendapat pemeriksaan kesehatan fisik dan nonfisik. Kewajiban Pemkot adalah memberikan pelayanan kesehatan dan sosial kepada pramusenang agar mereka terhindar dari konsekuensi keterlibatan mereka dalam seks komersial. Kebijakan Pemkot ini bukan hanya memproteksi hak-hak perempuan, tetapi mencegah munculnya masalah sosial yang disebabkan oleh prostitusi.

Bila demikian, apakah Semarang perlu melegalkan prostitusi? Berdasarkan hasil penelitian ini Semarang harus menolak tegas legalisasi prostitusi. Akan tetapi persoalannya

adalah Pemkot perlu menentukan sikap tegas bahwa gagasan dekriminialisasi prostitusi dapat didiskusikan dahulu dengan publiknya. Gagasan dekriminialisasi dimaksud adalah memandang prostitusi sebagai suatu isu moral. Bila sudah menyadari prostitusi adalah isu moral, maka penyelesaian fundamental adalah re-edukasi moral laki-laki tentang isu seksual. Perlu dicermati prostitusi dipandang dari dimensi moral, dan kepada dimensi inilah Pemkot seharusnya melakukan penelitian dan hasilnya didiseminasikan kepada publik. Dengan ini maka masyarakat akan termotivasi untuk memberdayakan agama dalam menghentikan prostitusi.

Jika Pemkot hanya sebatas melarang kegiatan prostitusi dengan Perda dan regulasi, malah akan mendorong prostitusi berlangsung secara terselubung. Pada tahap berikutnya, hal ini akan mendorong munculnya campurtangan *organized crime groups* maupun korupsi di kalangan penegak hukum, dan muncul masalah sosial lainnya. Sekarang sudah saatnya bagi birokrat, peneliti, akademisi, agamawan, dan praktisi, untuk duduk bersama dan menemukan solusi efektif untuk menyelesaikan masalah prostitusi. Semua pihak tidak perlu menanggapi isu ini dengan sikap yang *overly-emotional way*. Yang diperlukan adalah menghambat semua orang untuk terlibat di dalamnya. Wujud dari pergeseran paradigma adalah liberalisasi prostitusi dengan konsep kebijakan Lokalisasi modern di pusat bisnis di tengah kota Semarang. Hal ini akan jauh lebih bijaksana dibandingkan dengan pembuatan Lokalisasi di tengah pemukiman penduduk. Pembuatan Lokalisasi di pusat bisnis dampak

sosialnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan membangun sebuah "Lokalisasi" di sebuah daerah yang bercampur-baur dengan penduduk setempat. Jadi, kebijakan dan praktis pemerintah untuk menutup Lokalisasi di pemukiman penduduk adalah sebuah kebijakan dan praktis yang paling tepat, dan memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat, karena sesuai dengan paradigma baru dan prinsip liberalisasi prostitusi.

4. SIMPULAN

Lokalisasi Sunan Kuning sangat dikenal wisatawan seksual domestik karena suasananya bernuansa pemukiman. Tetapi, keberadaan Lokalisasi ini meresahkan penduduk setempat. Lokalisasi ini pernah ditutup Pemkot pada tahun 1998, memenuhi desakan masyarakat dan direncanakan untuk direlokasi ke daerah Pundak Payung di kota yang sama. Tetapi rencana itu gagal karena mendapat reaksi keras warga Lokalisasi dan masyarakat di daerah baru yang direncanakan. Tidak lama kemudian Sunan Kuning kembali beroperasi. Keberadaan Lokalisasi di tengah-tengah pemukiman penduduk nampaknya tidak baik bagi perkembangan sosial masyarakat. Tetapi banyak pihak yang berkepentingan dengan Lokalisasi karena telah mendapat keuntungan material dari bisnis prostitusi sehingga mereka mempertahankan keberadaan Lokalisasi.

Apabila Pemkot berkeinginan menutup Lokalisasi Sunan Kuning dengan strategi relokasi, maka carilah pusat bisnis di Pusat Kota Semarang.

Jangan mengulangi kesalahan memilih calon Lokalisasi di daerah kosong, karena lambat-laun akan diserbu pencari pemukiman untuk memanfaatkan peluang ekonomi dari prostitusi. Akan lebih baik bila Lokalisasi di konsentrasikan pada sebuah gedung bertingkat yang disebut 'safe houses' di Pusat Bisnis di *down-town* Semarang sehingga sulit dijangkau anak-anak dan remaja. *Safe houses* itu perlu dilengkapi dengan pusat pelayanan sosial seperti kesehatan, kesejahteraan sosial, kesehatan, kerohanian, hukum, dan pemberdayaan ekonomi. Untuk ketertiban dan keamanan, Pemkot Semarang dapat membuat regulasi terhadap penyelenggaraan Lokalisasi modern.

PUSTAKA ACUAN

- Hull, T.H., E. Sulistyarningsih and G.W. Jones (1999). *Prostitution in Indonesia: Its History and Evolution*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Jeffreys, S., 2003. "The Legalisation of Prostitution: A failed Social Experiment," Talk given at the Swedish Mission side event at the Commission on the Status of Women, United Nations, New York 5/03/03.
- Karinina, N. 2003. "Uji Coba Penanganan Anak di Pemukiman yang Berbaur dengan Tempat Tindak Tuna Susila: Suatu Analisis Uji Beda dan Hubungan Antar-Variabel," dalam Mu'man Nuryana, *Masalah Sosial di Indonesia: Tantangan dan Tanggapan*. Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Li Yinhe, 2003. "A Criticism of Laws Governing Sexual Behavior in Contemporary China." *Symposium*

at He Xiangning Art Gallery,
Shenzhen, China.

Nuryana, M., 2004. "Dekriminalisasi
Prostitusi," *Harian Umum
KOMPAS*, 24 Pebruari 2004.